



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI







Kode : SPMI-UNUJA/S-29

Tanggal : 4 April 2022

Revisi : 1.0

Halaman : 1 s.d 8

STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Ahmad Fawaaid, M.Th.I	Tim Perumus		4/4/2022
2. Pemeriksaan	H. Hambali, M.Pd.	Wakil Rektor I		4/4/2022
3. Persetujuan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		4/4/2022
4. Pertimbangan	H. Faizin, M.Pd.	Ketua Senat		4/4/2022
5. Penetapan	KH. Moh. Zuhri Zaini, B.A.	Ketua Yayasan		4/4/2022
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		4/4/2022

DAFTAR ISI

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL JADID	1
2. RASIONALISASI STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	2
3. DEFINISI ISTILAH	2
4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	4
5. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	4
6. PROSES PPEPP PADA STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	4
7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	6
8. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	7
9. DOKUMEN TERKAIT STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	8
10. REFERENSI	8

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NURUL JADID****1. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL JADID****a. Visi**

Menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (*good governance university*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

c. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, maka penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 2) Terselenggaranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 3) Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 4) Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

- 5) Terciptanya tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

2. RASIONALISASI STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

Adanya visi dan misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan visi dan misi suatu institusi sangatlah penting.

Universitas Nurul Jadid (UNUJA) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, UNUJA menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi UNUJA dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai visi dan misi.

Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNUJA dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan visi tersebut.

Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis juga ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UNUJA sebagai lembaga terkemuka, profesional, dan akuntabel dalam menyelenggarakan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah yang berlandaskan pada Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

3. DEFINISI ISTILAH

Dalam Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)** adalah visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Nurul Jadid.
2. **Visi** adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “*want to be*” dari institusi atau organisasi.

3. **Misi** adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
4. **Tujuan** adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
5. **Sasaran** adalah poin-poin untuk mencapai tujuan sebuah institusi.
6. **Universitas Nurul Jadid (UNUJA)** adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton.
7. **Statuta** adalah peraturan dasar pengelolaan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di UNUJA.
8. **Rektor** adalah pejabat yang diangkat oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton untuk memimpin dan mengelola UNUJA.
9. **Senat** bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. **Pimpinan Universitas** adalah Rektor dan Wakil Rektor di UNUJA.
11. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
12. **Unit Kerja** adalah pelaksana dan penyelenggara Tridarma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Program Studi, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Tugas, dan Dewan Etik.
13. **Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP)** atau dapat disebut **Rencana Induk Pengembangan (RENIP)** adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun.
14. **Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM)** atau dapat disebut **Rencana Strategis (Renstra)** adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
15. **Rencana Operasional (Renop)** adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran setiap tahun.
16. **Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART)** adalah pedoman dalam penyusunan visi dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a) *Specific* adalah visi yang jelas dan spesifik
 - b) *Measurable* adalah harus bisa diukur
 - c) *Achievable* adalah harus bisa dicapai
 - d) *Realistic* adalah harus riil atau nyata.
 - e) *Timely* adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai.

4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√	√	√	√
Wakil Rektor II		√	√	√	√
Wakil Rektor III		√	√	√	√
Wakil Rektor IV		√	√	√	√
Kepala Unit Kerja		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

5. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

1. Rektor menetapkan Visi, Misi, dan Rencana Strategis UNUJA
2. Rektor menetapkan Renstra dan Renop UNUJA
3. Rektor menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS UNUJA.
4. Pimpinan Universitas menyusun instrumen pemahaman VMTS UNUJA
5. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Unit Kerja mengadakan lokakarya penyusunan VTMS serta Strategi Pencapaiannya.
6. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Unit Kerja mengadakan sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.
7. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Unit Kerja melaksanakan survei pemahaman VTMS setahun sekali.
8. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali.

6. PROSES PPEPP PADA STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

a. Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk Tim Perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 2) Tim Perumus menjadikan Visi dan Misi UNUJA sebagai tolak ukur perancangan hingga penetapan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 3) Tim Perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 4) Tim Perumus merancang Draft Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performa Indicators*).
- 5) Tim Perumus melakukan uji publik dalam bentuk survei terhadap dosen sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

- 6) Tim Perumus merevisi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim Perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 9) Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja menyusun pedoman dan instrumen kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 2) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja mengadakan lokakarya penyusunan Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 3) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja mengadakan sosialisasi Visi, Misi, dan Rencana Strategis kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.
- 4) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melaksanakan survei pemahaman Visi, Misi, dan Rencana Strategis setahun sekali.
- 5) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Visi, Misi, dan Rencana Strategis setahun sekali.

c. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis secara periodik.
- 2) Evaluasi pelaksanaan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis dapat dilakukan melalui:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM
 - b. Laporan berkala yang dibuat oleh Kepala Unit Kerja.
- 3) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan analisis terhadap capaian pelaksanaan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis minimal satu kali per tahun, mengidentifikasi penyebab ketidakcapaian (jika ada) dan memberikan rekomendasi.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh Kepala LPPM serta hasil audit untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan standar.

- 2) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan tindakan koreksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 3) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melaporkan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan kepada Rektor dan Kepala LPPM.
- 5) Rektor dan Kepala LPPM memastikan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 2) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk Rapat Pleno atau Rapat Tinjauan Manajemen dan sejenisnya) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan pencapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 3) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap pernyataan isi dalam Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 4) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM melakukan revisi pernyataan isi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang lebih baik daripada Standar sebelumnya (peningkatan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis).
- 5) Kepala LPPM menyerahkan kepada Rektor rancangan peningkatan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 6) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan peningkatan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 7) Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan peningkatan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan.

7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

1. Universitas Nurul Jadid menetapkan RPJP/RENIP, RPJM/Renstra, Renop harus jelas, realistis, saling terkait satu sama lain melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.
2. Universitas Nurul Jadid menetapkan pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS harus mengacu pada konsep SMART
3. Universitas Nurul Jadid menyusun instrumen pemahaman VMTS
4. Universitas Nurul Jadid mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pengguna secara periodik.

5. Universitas Nurul Jadid melaksanakan survei pemahaman VTMS setahun sekali.
6. Universitas Nurul Jadid melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali.
7. Universitas Nurul Jadid melakukan evaluasi terhadap renstra setiap tahun.

8. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

Indikator Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

No	Sumber	Indikator	Target		
			2020	2021	2022
1.	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta UNUJA dan dilaksanakan yang berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran	Ada	Ada	Ada
2.	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya RPJP / Rencana Induk Pengembangan UNUJA	Ada	Ada	Ada
3.	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya RPJM / Rencana Strategis UNUJA	Ada	Ada	Ada
4.	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya Rencana Operasional UNUJA	Ada	Ada	Ada
5.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya Rencana Strategis Unit Kerja	Ada	Ada	Ada
6.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya Rencana Operasional Unit Kerja	Ada	Ada	Ada
7.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS	Ada	Ada	Ada
8.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS	Ada	Ada	Ada
9.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya laporan survei VMTS setahun sekali	Ada	Ada	Ada

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. DOKUMEN TERKAIT STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

1. Statuta UNUJA
2. Rencana Strategis UNUJA
3. Rencana Operasional UNUJA
4. Rencana Strategis Unit Kerja
5. Rencana Operasional Unit Kerja
6. Pedoman Penyusunan & Sosialisasi VMTS UNUJA
7. Instrumen Evaluasi Pemahaman VMTS UNUJA
8. Hasil Laporan Pemahaman VMTS UNUJA

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)
- j. Statuta Universitas Nurul Jadid
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid
- l. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid
- m. Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid.